



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

TAHUN 2026

PADA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

PERKANTORAN WALIKOTA BEKASI
JL. JEND A. YANI NO.1, BEKASI SELATAN GEDUNG D LANTAI 6

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	3
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
	1.4. SISTEMATIKA DAN PENULISAN	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG.....	6
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	6
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TATA RUANG	12
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	14
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	16
	2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	25
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	27
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	27
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI	28
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	32
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG.....	43
BAB V	PENUTUP	56

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	1.1.	Alur Perencanaan dan Penganggaran	1
GAMBAR	1.2.	Bagian Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota.....	2
GAMBAR	3.1.	Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	28
GAMBAR	3.2.	Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	31

DAFTAR TABEL


TABEL	2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan) Kota Bekasi	11
TABEL	2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	13
TABEL	2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	24
TABEL	2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Bekasi	26
TABEL	3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	33
TABEL	3.2.	Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. **Renja PD** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam system perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dapat dilihat pada gambar 1.1




Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang terdiri dari Lima Bab yaitu :

1. Pendahuluan
2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
3. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
4. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
5. Penutup.

Keterkaitan Renja Dinas Tata Ruang dengan dokumen RKPD Kota Bekasi dijabarkan melalui Program kegiatan prioritas selama satu tahun (1 tahun) kedepan, karena Renja menjadi dasar pencapaian kinerja jangka pendek yang dilaksanakan melalui Renstra PD. Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi disusun juga berdasarkan RKPD Kota Bekasi, Renstra Dinas Tata Ruang serta berpedoman pada Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait, seperti DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kab. Bogor dan Kota Depok. Untuk lebih jelasnya tahapan dan keterkaitan dalam penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota



Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS). Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21 tambahan lembaran Negara RI No. 4817);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara evaluasi rancangan peraturan Dearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Permendagri Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2026 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun sehingga antara rencana dengan realisasi dalam satu tahun sesuai dengan target tahunan Rencana Strategis (Renstra). Melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, diharapkan kegiatan organisasi akan lebih terfokus, berkelanjutan dan akuntabel sehingga program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026 dapat tercapai.

Sedangkan tujuannya, antara lain adalah:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan RKPD Kota Bekasi tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Bekasi.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama tahun 2026.
3. Menciptakan kemudahan dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka

meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.

4. Mempermudah sinergitas dan sinkronisasi dengan program-program nasional, provinsi dan daerah.

1.4. SISTEMATIKA DAN PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisannya.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG TAHUN LALU

Bab ini menjabarkan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA RUANG

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan Menguraikan tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang tahun 2026 dan Prakiraan Maju Prakiraan Maju tahun 2026

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG

Penjelasan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 serta tabel Rumusan Rencana Program Prioritas Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2018 Dinas Tata Ruang terbentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi 98 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dengan target indikator kinerja program RPD Kota Bekasi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penataan Bangunan Gedung, sebagai berikut :

- 1) Indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan, target pada tahun 2024 yaitu 19.73% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 44,87% (227%).
- 2) Indikator Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang dengan target pada tahun 2024 yaitu 77% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 77% (100%);
- 3) Indikator Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang dengan target pada tahun 2024 yaitu 77% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 77% (100%);
- 4) Indikator Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dengan target pada tahun 2024 yaitu 77% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 77% (100%)
- 5) Indikator Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan dengan target pada tahun 2024 yaitu 90% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 94.18% (105%)

Indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan melampaui 227% dari target dikarenakan ada perubahan kategori RTH pada peraturan menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dan pergeseran luas Kota Bekasi pada reviu RTRW Kota Bekasi dari 21.049 Ha menjadi 21.303 Ha. Oleh karena itu data dasar RTH Publik bertambah dari 835.18 Ha menjadi 1.888 Ha pada data dasar 2023.

Untuk pagu anggaran pada tahun 2024 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebesar Rp. 26.145.138.109,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 22.296.141.587,-,- atau 89,10%. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan pada tahun 2022 adalah 99.26%.

Di Tahun 2024 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi melaksanakan 12 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan belanja non urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.721.829.334,- dan 5 kegiatan belanja urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.805.867.913,-. Dengan demikian total pagu anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 26.145.138.109,-. Kegiatan pada tahun 2024 terdiri dari :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**
 1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- 8. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**
 1. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
- 9. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- 10. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 2. Sistem Informasi Penataan Ruang
- 11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
 2. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Program yang dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dan Program Penataan Bangunan Gedung** sesuai dengan Program Rancangan Awal RPD 2024-2026 Kota Bekasi. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu peningkatan koordinasi lintas SKPD terkait untuk mempersiapkan secara matang kerangka pelaksanaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga terlaksananya kegiatan pelaksanaan fisik agar tujuan dan arah pembangunan yang telah terukur dapat dicapai sebagaimana yang dikehendaki.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.02	Administari Keuangan Daerah	Persentase Administari Kuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.05	Administari Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

					Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	8		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	90%	98%	90%	95,94%	106%	90%	90%	100%
1	3	8	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Rekomendasi Teknis Penataan Bangunan yang diterbitkan	90%	94.18%	90%	94.18%	105%	90%	90%	100%
1	3	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	79%	77%	77%	77%	100%	78%	79%	100%

					Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan								
1	3	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) K	Jumlah Kebijakan Tindak Lanjut Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	62.5%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota	Jumlah Kajian Penataan Kawasan Strategis Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen-	1 Dokumen-	100%-	1 Dokumen	3 Dokumen	62.5%
					Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	79%	77%	77%	77%	100%	78%	79%	130%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Persentase Penyediaan RTH Publik di Kota Bekasi	0.12%	0.12%	0.12%	0.81%	675%	0.12%	0.12%	100%
					Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang	69%	67%	67%	67%	100%	68%	69%-	100%-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RDTR	80%	70%	75%	75%	100%	80%	80%-	100%-

i

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TATA RUANG

Sebagai Dinas yang baru dibentuk pada Tahun 2018 Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain mengacu pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengatur penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) pada rencana pola ruang kota dalam pasal 21. Kemudian ketentuan RTH tersebut diatur di dalam pasal 22 meliputi sebagai berikut

- rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publi dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN juga menetapkan ketentuan ruang terbuka hijau pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ketentuan RTH Publik pada Permen ATR/BPN 14/2022 diatur dengan RTH Publik paling sedikit 20%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak termasuk kedalam salah satu dinas pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dikarenakan tidak terdapat jenis Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam pencapaian SPM, Dinas Tata Ruang berperan sebagai penyedia data pendukung bagi SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berupa Data lahan/kawasan. Terdapat 2 unsur pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Tabel 2.2
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang
 KOTA BEKASI**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan	100%	100%	19.38 %	19.73 %	19.85%	19.96	44.87 %	44.99 %	45.11 %	45.23%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Tantangan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat diangkat dari beberapa faktor seperti berikut ini:

- Optimalisasi Penataan Ruang

Posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta membawa konsekuensi pada arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang berorientasi pada kepentingan nasional bersama-sama dengan Bogor, Depok dan Tangerang sekaligus menjadi bagian dari kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, permukiman dan ekonomi kreatif.

Akibat dari penetapan fungsi Kota Bekasi sebagai kawasan penyeimbang (*countermagnet*) DKI Jakarta dan karakteristik sebagai kawasan perkotaan (*urban area*) adalah insentifnya penggunaan lahan terbangun yang sebagian besar digunakan sebagai lahan perumahan baik berbentuk perumahan terencana maupun tidak terencana. Kecenderungan perkembangan perumahan ini masih tinggi dan akan menyebar keseluruh wilayah Kota Bekasi.

Akibat logis dari letak geografis Kota Bekasi tersebut memunculkan berbagai keuntungan dan permasalahan. Salah satu keuntungannya adalah bahwa wilayah Kota Bekasi menjadi wilayah yang perkembangan pembangunannya tumbuh dengan cepat sejajar dengan wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain yakni bahwa wilayah Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai tujuan urbanisasi terutama bagi para pencari kerja yang berasal dari daerah. Tingkat urbanisasi yang tinggi menimbulkan beban wilayah yang cukup tinggi pula, seperti lahan untuk perumahan, prasarana sarana kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja.

- Perkembangan ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang penting untuk perekonomian Indonesia maupun daerah karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, penciptaan lapangan usaha, ekspor dan lain sebagainya.

- Pembangunan Kota Bekasi

Dinas Tata Ruang mempunyai tugas dalam mewujudkan Tujuan ke 3 Kota Bekasi pada Indikator sasaran RPD 2024-2026 dalam Indeks Penataan Ruang. Indeks Penataan Ruang dapat dicapai melalui Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang yang menjadi amanat Dinas Tata Ruang di dalam RPD 2024-2026.

Selain tantangan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, ada pula peluang yang terjadi pada Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Pemerintah kota Bekasi khususnya Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi, yaitu :

1. Hingga tahun 2022 realisasi program penyelenggaraan penataan ruang telah terlaksana dengan tersusunnya Dokumen Identifikasi dan Sinkronisasi RTH Kota Bekasi dan Dokumen Penyusunan RTBL Stasiun Bekasi.
2. Sosialisasi bagi masyarakat oleh Dinas Tata Ruang terkait Pelaksanaan KKPR, PBG, SLF, dan SBKBG sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
3. Diperlukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Ruang serta Verifikasi dan Kajian terhadap permohonan pemanfaatan Ruang
4. Perlu ditingkatkan kegiatan penyegelan dan pembongkaran serta sosialisasi keseluruh kota dan diberitakan kepada masyarakat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha/pemilik bangunan
5. Diharapkan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dananya untuk menyediakan lahan - lahan private untuk dijadikan RTH Publik secara berkala pada setiap Tahun Anggaran.

Pada Tahun 2024 tingkat keberhasilan Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dikatakan telah berhasil dan terpenuhi dalam hal Informasi Penataan Ruang, Keterlibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Reviu Rencana Detail Tata Ruang, Izin pemanfaatan ruang, pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang. Sedangkan untuk kinerja pelayanan dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, masih mengalami kendala sehingga belum bisa terpenuhi dikarenakan data untuk rasio RTH per wilayah perkotaan dihitung dari luasan tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melintasi Kota Bekasi yang sangat mempengaruhi lalu lintas dan transportasi Kota Bekasi. Sehingga diperlukannya kajian lebih lanjut pada pembangunan PSN yang melintasi Kota Bekasi terutama pada kawasan berorientasi transit agar pembangunan dapat terkendali. Serta tingginya permintaan dan kebutuhan akan ruang untuk berbagai fungsi, berdampak pada tingginya alih fungsi lahan berdampak

tingginya alih fungsi lahan yang menyebabkan proporsi ketersediaan lahan terbuka hijau Kota Bekasi masih jauh dari amanat nasional dalam penyediaan lahan terbuka hijau seluas 30% dari luas wilayah Kota atau sekitar 6.317,7 Ha. Dengan isu-isu tersebut, adapun rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur penunjang perkotaan;
2. Peningkatan antisipasi dampak negatif pesatnya pembangunan;
3. Optimalisasi penataan ruang

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan dengan efektif,efisien dan dapat tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bekasi, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Secara upaya mewujudkan tugas pokok Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam pengelolaan tata ruang telah disusun rencana program kegiatan tahun 2024.

Penjelasan tentang program/kegiatan didalam Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KOTA BEKASI

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Optimalisasi Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	18.743.223.820	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Optimalisasi Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	18.586.223.820	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	22.005.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.796.113.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2340 Orang/Bulan	22.000.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2340 Orang/Bulan	16.296.531.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	500.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	500.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	500.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	500.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bekasi Selatan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	536.505.578,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	535.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bekasi Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	351.505.578,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bekasi Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	350.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bekasi Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	35.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bekasi Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	35.000.000,00	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	25.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	25.000.000,00	
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	200.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	200.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bekasi Selatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	400.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bekasi Selatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	400.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bekasi Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	200.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bekasi Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	200.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bekasi Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bekasi Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	150.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bekasi Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bekasi Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50.000.000,00	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung	90%	1.330.000.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung	90%	1.330.000.000,00	

	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	100.000.000,00	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	0 Publikasi	0	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	250.000.000,00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	250.000.000,00	
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota	100%	1.700.000.000,00	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota	100%	1.700.000.000,00	
	Penyusunan Peta Dasar	Kota Bekasi	Jumlah data SHP Peta Dasar	3 Peta	1.500.000.000,00	Penyusunan Peta Dasar	Kota Bekasi	Jumlah data SHP Peta Dasar	3 Peta	1.500.000.000,00	
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	200.000.000,00	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	200.000.000,00	
			Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	79%				Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	79%		
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	100%	1.750.000.000,00	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	100%	1.410.000.000,00	

	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	500.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	160.000.000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	11 layanan	250.000.000,00	Pelaksanaan Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	11 layanan	250.000.000,00	
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	400.000.000,00	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	400.000.000,00	
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	3 Dokumen	600.000.000,00	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	3 Dokumen	600.000.000,00	
			Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang	67%				Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang	67%		
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kooridnasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	100%	2.050.000.000	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kooridnasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	100%	2.836.421.470	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6 Dokumen	200.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6 Dokumen	100.000.000,00	
	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR		Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	80 Kasus	260.000.000,00	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR		Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	80 Kasus	260.000.000,00	
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian	1 Dokumen	200.000.000,00	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian	1 Dokumen	200.000.000,00	

	Dan/Atau Pernyataan Mandiri Pelaku Umk		Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Dan/Atau Pernyataan Mandiri Pelaku Umk		Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	n		
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	150.000.000,00	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	0 Laporan		
	Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan		Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	750.000.000,00	Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan		Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	250.000.000,00	
	Penilaian Perwujudan RTR		Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penialain Perwujudan RTR	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Penilaian Perwujudan RTR		Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penialain Perwujudan RTR			
	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang		Jumlah Berita Acara Penyelesaian sengeketa penataan ruang	5 Berita Acara	200.000.000,00	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang		Jumlah Berita Acara Penyelesaian sengeketa penataan ruang	5 Berita Acara	200.000.000,00	
	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	5 Berita Acara	200.000.000,00	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal			
TOTAL					32.665.000.000,00					27.067.618.578,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026 ini, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari dinas terkait/badan/kantor Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada dinas terkait/badan/kantor maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Untuk usulan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi serta kebutuhan dinas telah diakomodir dalam usulan rencana kerja, namun untuk usulan kegiatan yang kurang sesuai dengan tupoksi telah diteruskan ke masing-masing dinas terkait/ badan/ kantor yang terkait.

Program kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2026 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dan Program Penataan Bangunan Gedung**. Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Mekanisme Musrenbang kota Bekasi tahun 2026. Rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang yang terdapat pada RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA BEKASI

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tata Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Acuan dasar setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak terlepas pada Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.


Selanjutnya penyusunan program kegiatan Dinas Tata Ruang sesuai dengan Rencana Panjang Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 selama masa transisi Pemilu Serentak 2024, Oleh karenanya Renstra yang dirumuskan atau disusun harus mampu menempatkan atau mengakomodir “kebutuhan dasar (*basic needs*) maupun kebutuhan pembangunan (*development need*) di bidang ke-penataan ruang sebagai prioritas utama, yang outputnya dapat menunjang 45 (Empat Puluh Lima) program yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi salah satu diantaranya adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan Kawasan Strategis di Wilayah Kota Bekasi
- Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kota
- Verifikasi dan pemberian aspek legalitas aset tetap tanah PSU di Wilayah Kota Bekasi
- Optimalisasi Informasi Tata Ruang melalui Sistem Informasi Penataan Ruang
- Pengawasan Bangunan dan Penertiban Bangunan yang menyalahi Izin di Wilayah Kota Bekasi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Gambar 3.1
Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Tujuan Dinas Tata Ruang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, namun pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 yang berpedoman pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dalam rangka menjaga keselarasan dan kesinambungan dokumen perencanaan yang berjalan ditahun sebelumnya dengan perencanaan di tahun yang akan datang, dalam kondisi tidak adanya Visi dan Misi Kepala Daerah. Sehingga penyusunan rencana kerja 2026 berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang tertuang pada RPD Kota Bekasi 2024-2026, yang kemudian Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dirumuskan pada Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2024-2026. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Kemudian Tujuan Kota Bekasi yang didukung oleh Dinas Tata Ruang adalah Tujuan 3, sebagai berikut:

Tujuan 3: Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
Sedangkan Tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan Tujuan RPD Kota Bekasi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
2. Mewujudkan Keterpaduan Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Sasaran Dinas Tata Ruang

Sasaran adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komperhensif. Sasaran Tujuan 3 pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yang terkait dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai berikut:

Sasaran 3.1 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan

Dengan Indikator Kinerja Sasaran:

Indeks Penataan Ruang (Target: 60,00)

Berikut ini sasaran yang ingin dilakukan oleh Dinas Tata Ruang yang merupakan penjabaran atas tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja;
2. Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Pemerintah Kota memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang dalam Pengendalian Ruang dan Bangunan dimana selaku Satuan Perangkat Daerah membutuhkan suatu aturan yang dapat mensinkronkan kewenangan-kewenangan tersebut. Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.


Salah satu diantaranya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang penataan perkotaan yang meliputi perencanaan tata ruang, Penatagunaan lahan, Pengendalian dan Pengawasan Lahan dan Bangunan dan Penataan Bangunan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Ruang
4. Bidang Pemanfaatan Ruang
5. Bidang Pengendalian Ruang
6. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya untuk melakukan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai salah satu pengemban tugas pengelolaan penataan ruang Kota Bekasi, Terdapat 2 (Dua) program utama dan 1 (Satu) program pendukung. Program Utama yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dan Program Penataan Bangunan Gedung**, yang terdiri dari 5 kegiatan dan Program Pendukung yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota** yang terdiri dari 7 Kegiatan. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah merupakan program yang mengampu indikator sasaran 3.1 RPD Kota Bekasi yaitu Indeks Penataan Ruang.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026;
2. Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tertuang pada Peraturan Walikota Bekasi;
3. Pengembangan perencanaan tata ruang mengacu pada RTRW dan RDTR;
4. Optimalisasi Penataan Ruang;
5. Peningkatan Antisipasi Dampak Negatif Pesatnya Pembangunan;
6. Penguatan Kota Bekasi menuju Smart City;
7. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Perkotaan
8. Penyelenggaraan dan Implementasi SIMBG dan OSS;
9. Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA BEKASI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KITNERJA N+1	KEBUTUHAN DANA N+1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				27.067.618.578,00				26.186.223.820
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Bekasi		20.467.618.578,00	PAD			18.586.223.820
	Optimalisasi Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%				100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	35.000.000,00	PAD		100%	3.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	25.000.000,00				

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	4 Laporan	10.000.000,00	PAD			3.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	18.796.113.000,00	PAD		100%	16.645.077.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	'Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2352 Orang/bulan	18.791.113.000,00	PAD			16.642.077.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	5.000.000,00	PAD			3.000.000
	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	500.000.000,00	PAD		100%	20.000.000
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50 orang	500.000.000,00				
	Optimalisasi Pelayanan Adminsitasi Perkantoran	100%						

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	536.505.578,00	PAD		100%	450.993.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bekasi	4 Paket	351.505.578,00	PAD			340.493.300
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bekasi	2 Paket	35.000.000,00	PAD			35.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	25.000.000,00	PAD			25.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bekasi	12 Laporan	25.000.000,00	PAD			50.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		1 Dokumen	100.000.000,00				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100%	200.000.000,00	PAD			260.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>		10 unit	200.000.000,00	PAD			264.000.000

	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bekasi	100%					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	400.000.000,00	PAD		100%	375.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	5 Unit	200.000.000,00	PAD			200.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	'Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	30 Unit	150.000.000,00	PAD			150.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	'Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	30 Unit	50.000.000,00	PAD			25.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan	Kota Bekasi	90%	1.330.000.000,00	PAD		90%	1.360.600.000

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kota	Kota Bekasi	100%	1.330.000.000,00	PAD		100%	1.360.600.000
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Bekasi	2 Dokumen	300.000.000,00	PAD			100.000.000
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Bekasi	2 Dokumen	1.030.000.000,00	PAD			1.260.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	Kota Bekasi	79%	5.270.000.000,00	PAD		79%	6.015.000.000

	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan		19.97%				19.97%	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase Dokumen Bahan Kebijakan Rencana Tata Ruang	Kota Bekasi	100%	1.150.000.000,00	PAD		1 Dokumen	1.050.000.000
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		3 Dokumen	900.000.000,00	PAD		2 Dokumen	1.000.000.000
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Kota Bekasi	1 Laporan	250.000.000,00	PAD		1 Dokumen	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota	Kota Bekasi	100%	1.700.000.000,00	PAD			600.750.000
Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar		3 Peta	1.500.000.000,00	PAD			100.000.000
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kota Bekasi	1 Kegiatan	200.000.000,00	PAD			100.000.000
	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang		79%				79%	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Kota Bekasi	100%	1.410.000.000,00	PAD		100%	2.050.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kota Bekasi	1 Dokumeni	160.000.000,00	PAD		1 Dokumeni	750.000.000
Pelaksanaan Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	Kota Bekasi	10 layanan	250.000.000,00	PAD			200.000.000
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen	400.000.000,00				
Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang	Kota Bekasi	3 Sistem Informasi	600.000.000,00	PAD		3 Dokumeni	1.100.000.000
	Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang		69%				69%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	1.100.000.000,00	PAD		100%	2.312.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Bekasi	6 Dokumen	100.000.000,00	PAD			1.112.000.000

Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus Yang Dikenakan Sanksi Administratif	Kota Bekasi	80 Kasus	260.000.000,00				900.000.000
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan/Atau Pernyataan Mandiri Pelaku Umk	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen	200.000.000,00				
Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan		1 Dokumen	250.000.000,00				
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	<i>Jumlah Berita Acara Penyelesaian sengketa penataan ruang</i>	Kota Bekasi	3 Berita Acara	200.000.000,00				200.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam mendukung Tujuan 3 RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu **Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**, selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPD dan RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja). Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2026 adalah sebanyak 7 kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan untuk 17 Sub kegiatan dan 5 Kegiatan Belanja Penunjang Urusan untuk 11 Sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/kegiatan yang sesuai dengan Sistem Perencanaan Daerah Kota Bekasi sebesar Rp. 27.067.618.578,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*). Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun 2026 yang akan digunakan untuk Pembangunan Kota Bekasi.

Untuk mengatasi berbagai isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Tata ruang Kota Bekasi memiliki rencana kerja atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai berikut :

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Wajib

Untuk rencana kerja tahun 2026, program, indikator program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Tata Ruang adalah:

▪ **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**

Untuk indikator kinerja Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, kegiatan dan Sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 adalah:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP
 - a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Bidang Penataan Ruang
 - b. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Peta Dasar
 - b. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataaan Ruang

Untuk indikator Kinerja Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang, kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - b. Pelaksanaan Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 - c. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 - d. Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang

Untuk indikator Kinerja Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

- b. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
- c. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan/Atau Pernyataan Mandiri Pelaku Umk
- d. Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan
- e. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

▪ **Program Penataan Bangunan Gedung**

Untuk mendukung indikator kinerja Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 adalah:

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a. Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 - b. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut..

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				27.067.618.578,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Bekasi		20.467.618.578,00	PAD	
	Optimalisasi Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	35.000.000,00	PAD	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	25.000.000,00		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	4 Laporan	10.000.000,00	PAD	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	18.796.113.000,00	PAD	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2352 Orang/bulan	18.791.113.000,00	PAD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	5.000.000,00	PAD	
	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	500.000.000,00	PAD	
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50 orang	500.000.000,00		
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	536.505.578,00	PAD	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Bekasi	4 Paket	351.505.578,00	PAD	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Bekasi	2 Paket	35.000.000,00	PAD	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	25.000.000,00	PAD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Bekasi	12 Laporan	25.000.000,00	PAD	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		1 Dokumen	100.000.000,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100%	200.000.000,00	PAD	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>		10 unit	200.000.000,00	PAD	

	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bekasi	100%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	400.000.000,00	PAD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	5 Unit	200.000.000,00	PAD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	'Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	30 Unit	150.000.000,00	PAD	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	'Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	30 Unit	50.000.000,00	PAD	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan	Kota Bekasi	90%	1.330.000.000,00	PAD	

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kota	Kota Bekasi	100%	1.330.000.000,00	PAD	
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung</i>	Kota Bekasi	2 Dokumen	300.000.000,00	PAD	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Bekasi	2 Dokumen	1.030.000.000,00	PAD	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	Kota Bekasi	78%	5.270.000.000,00	PAD	

	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan		19.85%			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase Dokumen Bahan Kebijakan Rencana Tata Ruang	Kota Bekasi	100%	1.150.000.000,00	PAD	
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		3 Dokumen	900.000.000,00	PAD	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Kota Bekasi	1 Laporan	250.000.000,00	PAD	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota	Kota Bekasi	100%	1.700.000.000,00	PAD	
Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar		3 Peta	1.500.000.000,00	PAD	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kota Bekasi	1 Kegiatan	200.000.000,00	PAD	
	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang		78%			

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Kota Bekasi	100%	1.410.000.000,00	PAD	
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kota Bekasi	1 Dokumen	160.000.000,00	PAD	
Pelaksanaan Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	Kota Bekasi	10 layanan	250.000.000,00	PAD	
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen	400.000.000,00		
Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang	Kota Bekasi	3 Sistem Informasi	600.000.000,00	PAD	
	Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang		68%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	1.100.000.000,00	PAD	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Bekasi	6 Dokumen	100.000.000,00	PAD	

Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus Yang Dikenakan Sanksi Administratif	Kota Bekasi	80 Kasus	260.000.000,00		
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan/Atau Pernyataan Mandiri Pelaku Umk	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen	200.000.000,00		
Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan		1 Dokumen	250.000.000,00		
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	<i>Jumlah Berita Acara Penyelesaian sengketa penataan ruang</i>	Kota Bekasi	3 Berita Acara	200.000.000,00		

BAB V

PENUTUP

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam penjabaran pelaksanaan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu pada Tujuan 3 **Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**. Dalam proses mendukung tujuan tersebut tentu akan banyak persoalan serta kendala yang dihadapi. Hal terpenting adalah bagaimana merumuskan penyelesaian persoalan dengan mencari jalan terbaik (win solutions) dan kerugian paling minimal.

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :

Uraian rencana program/kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2026 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2026 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali ke dalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, APBD Propinsi Jawa Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJD Provinsi, RPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPD Kota, RKPD Kota dan Renstra PD).

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:


- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

-
- Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain menjadi referensi perencanaan kegiatan untuk Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Rancangan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pihak manajemen dan seluruh staf Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa datang.

Perubahan paradigma dimana pemerintah dituntut untuk semakin transparan terhadap publik / masyarakat, sebagai wujud pelayanan dasar yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam hal Penataan Ruang, pelayanan informasi penataan ruang dan sosialisasi tentang pentingnya penataan ruang menjadi target pelayanan dasar yang harus diberikan secara prima kepada seluruh komponen masyarakat.

Bekasi, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Tata Ruang



Dzikron, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730802 200212 1 006